



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0158/Pdt.P/2017/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh: -----

Herman bi Maming, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan bertempat nelayan, tempat tinggal di RT.004 Rw.002, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;-**

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor : 0158/Pdt.P/2017/PA.SUB, tanggal 26 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Janatia binti Moh. Tohir adalah suami isteri sah menikah di KUA. Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama



Sella Sentia, yang lahir pada tanggal 07 2002 (September 2002), 14 tahun 10 bulan

3. Bahwa anak Pemohon yang beralamat RT 04 RW 02, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Riko Agustiawan, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat RT 03 RW 02, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;-----
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku semuanya terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum berumur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon telah hamil 02 bulan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam apa bila tidak dinikahkan segera;-----
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;-----
7. Bahwa anak Pemohon berstatus masih gadis dan meskipun belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi sudah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah rumah tangga;-----
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon kurang umur, maka KUA. Kecamatan Alas Barat dengan surat penolakan nomor 220/1/KUA.18.03.03/014/PW.01/07/2017, tanggal 25 Juli 2017;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sella Sentia dengan calon suaminya yang bernama Riko Agustawan;-----
3. Memerintahkan kepada PPN pada KUA. Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Sella Sintia binti Herman telah



lama berpacaran dengan Riko Agustiawan;-----

-Bahwa benar anak Pemohon sekarang berumur 14 tahun 10 bulan;-----

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan-----

-Bahwa anak Pemohon bernama Sella Sintia siap menjadi isteri yang baik;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat adalah sebagai berikut ;-----

1. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan (bukti P.1); -----
2. Foto Copy Kartu Duplikat Akta Nikah nama Pemohon yang dikeluarkan KUA. Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan (bukti P.2); -----
3. Foto Copy Surat keterangan Penolakan yang dikelaurkan KUA. Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (bukti P 3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikelaurkan oleh KADIS KEPENDUDUDKAN DAN CATATAN SIPIL Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisirserta dicocokan dengan aslinya ditandai dengan bukti (P4);-----



5. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KADIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan(bukti P.5); -----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. Syamsuddin bin Samang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Rt. 04 Rw.02, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan majelis hakim, saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu sepupu tiga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Sella Sintia, namun umurnya masih kurang 16 tahun, dan perlu ada dispensasi Pengadilan Agama; -----
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Riko Agustiawan;-----
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, hubungan darah dan saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;--
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 10 bulan;-----
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Riko Agustiawan dan sudah dalam keadaan hamil 02 bulan;-----
- Bahwa benar orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan dengan anak Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan pernikahan anaknya dengan calon



isterinya ditolak oleh KUA. Kecamatan Alas Barat;-----

- Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus masih gadis , dan calon suami anak Pemohon berstatus masih jelek, dan tidak pernah menerima pinangan, dan tidak pernah melamar orang lain;-----

Bahwa benar calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);--

Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, dan calon suami anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----

2. Nurdin bin Maming, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.02, Desa Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan Majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon adalah sepupu tiga saksi;-----

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Sella Sintia, namun umurnya masih kurang 16 tahun, dan perlu ada dispensasi Pengadilan Agama; -----
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Riko Agustiawan;-----
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, hubungan darah dan saudara sesusuan yang dilarang untuk menikah;--
- Bahwa benar anak Pemohon sekarang baru berumur 14 tahun 10 bulan;-----
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Riko Agustiawan dan sudah dalam keadaan hamil 02 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar orang tua calon suami anak Pemohon telah menyetujui pernikahan dengan anak Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon telah melaporkan pernikahan anaknya dengan calon isterinya ditolak oleh KUA. Kecamatan Alas Barat;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus masih gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus masih jejaka, dan tidak pernah menerima pinangan, dan tidak pernah melamar orang lain;-----
Bahwa benar calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);--
Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, dan calon suami anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----
- Bahwa aPemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Riko Agustiawan, namun isterinya ditolak oleh KUA. Kecamatan Alas Barat;-----
- Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus jejaka, dan calon isteri anak Pemohon berstatus masih gadis, dan tidak pernah melamar dan menerima pinangan dari orang lain;-----
Bahwa benar calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);--
Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, dan calon suaminya anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon Pemohon mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon berada dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya bernama Sella Sintia umur 14 tahun 10 bulan, dengan Riko Agustawan, umur 16 tahun 11 bulan namun ditolak



oleh oleh PPN pada KUA. Kecamatan Alas Barat, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan-----

Menimbang, bahwa penolakan oleh pejabat KUA. Kecamatan Ala Barat, Kabupaten Sumbawa, karena anak Pemohon bernama belum cukup umur sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut;’ Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari pejabat KUA. Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, maka Pemohon datang ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mendapatkan Penetapan tentang Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk selanjutnya di bawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat untuk mendaftarkan pernikahan anaknya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap baik berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling berkaitan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sella Sintia belum mencapai umur 16 tahun, tetapi baru berumur 14 tahun 10 bulan;-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sella Sentia belum cukup yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Riko Agustiawan sekarang sudah mampu membiayai kehidupan bersama calon isterinya mengingat calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- perbulannya;-----

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, hubungan darah dan hubungan sesusuan yang dilarang untuk menikah;-----

-Bahwa benar anak Pemohon yang masih berstatus jejaka, dan calon isteri anak Pemohon berstatus masih gadis, dan tidak pernah melamar dan menerima pinangan dari orang lain;-----

-Bahwa benar anak Pemohon sudah bersedia menjadi seorang ibu rumah tangga yang penuh tanggung jawab demi masa depan anak dan suaminya kelak dikemudian hari, calon isteri anak Pemohon telah bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang dapat menjaga kehormatan keluarga;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang hendak menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 KHI, yaitu; --

1. Calon suami;-----
2. Calon isteri;-----
3. Wali nikah;-----
4. Dua orang saksi;-----
5. Ijab Kabul;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa ‘ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;-----

1. Beragama Islam;-----
2. Sudah baligh;-----
3. Berakal;-----
4. Sehat jasmani dan rohani;-----
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberikan nafkah bagi penganti laki-laki kepada pengantin perempuan;-----

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang bernama Sella Sintia, umur 14 tahun 10 bulan belum memenuhi syarat perkawinan yang sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 01 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan sementara calon suami Pemohon walaupun belum cukup umur juga yaitu berumur 16 tahun 11 bulan dan telah bersedia menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab sebagai seorang suami yang selalu menjaga kehormatan anak dan isteinya, dan juga calon suaminya bersedia menjadi suami yang bertanggung jawab, dan selalu menjaga kehormatan isterinya yang menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga mengenai



biaya kehidupan sehari-hari telah terjamin mengingat calon suaminya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan sehari-hari mereka bisa terjamin dan calon suaminya Pemohon menyatakan sanggup mengayomi anaknya Pemohon bernama Sella Sintia;-----

Menimbang, bahwa Hadis Nabi MUHAMMAD SAW. selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ‘ Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja’;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Haskim sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Annur ayat 32;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun sesusuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya dapat dilangsungkan di hadapan wali hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar yaitu mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sella Sintia binti Herman dengan calon suaminya yang bernama Riko Agustiawan bin Syamsuddin ;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----



Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH.M.E.I, dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR,SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

H. M. MAFTUH, SH., M.E.I

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SUADI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,



KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)